

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan Diajukan

Oleh
Muh Afdal Azis
E121 14 014



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh :

MUH AFDAL AZIS

E 121 14 014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Jayadi Nas, M.Si

Rahmatullah, S.IP, M.Si

NIP. 197110501199803 1004

NIP. 19770513 200312 1002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN GOWA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

MUH AFDAL AZIS

E 121 14 014


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 14 Juli 2021

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP. M.Si	()
Anggota	:	()
Pembimbing Utama	: Dr. Jayadi Nas, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Afdal Azis

N I M : E121 14 014

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN LEMBAGA ADAT DAN
BUDAYA DAERAH DI KABUPATEN GOWA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Juli 2021

Yang menyatakan



Muh Afdal Azis

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Nya, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Dan tak lupa juga penulis haturkan salam dan shalawat kepada suri tauladan Muhammad shallallahu alaihi wassallam, penuntun umat manusia menuju jalanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat Dan Dudaya Daerah Di Kabupaten Gowa”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Abd Azis M dan St Arfah. Dan juga kepada saudara-saudara penulis, Fauziah Rika Ayu Pratiwi dan keluarga, Taufik dan keluarga, besar Hj Tullah Gani terima kasih atas doa, dukungan, nasehat dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terimah kasih telah menjadi guru di kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. Amin

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;

2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta staff;
4. Bapak Rahmatullah, S.IP. M.Si selaku Pembimbing Akademik, serta sebagai Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal perkuliahan, penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi;
6. Kepada para Tim Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni Ibu Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si Bapak (Alm)Prof. Dr. H. A. Gau Kadir, M.A. Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP. M.SI
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Terima kasih kepada Seluruh staf Pengajar, baik dosen Maupun asistennya. Staf Pegawai Di Lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

9. Terima Kasih Kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Bidang Kebudayaan Daerah Kab Gowa dala hal ini Nasrun B S. Sos selaku Sekertaris Dinas tersebut beserta jajaran-Nya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
10. Terima Kasih Kepada Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekteriat Daerah Kab Gowa Bapak H. Andi Azis S.H, M.H beserta seluruh Staf dan jajaran-Nya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten gowa Bapak Rafiuddin Raping, yang telah memberikan izin selama dalam proses penelitian tersebut.
12. Terima kasih juga Kepada Pihak keluarga Kerajaan yang telah menjadi informan dalam hal ini Andi Kumala Idjo Karaeng Lembang Parang.
13. Terima kasih Kepada Teman-teman Se-Koalisi Paralel, Saharuddin S.IP, M.SI, Esa Abadawi S.IP, Nurul Fitri Febrianti S.IP, Kristin Demalino S.IP, Taufik Jaenuddin S.IP, Pratiwi Puji Lestari S.IP, Ainun Mardiah S.IP, Mirna S.IP, Tegar Julian F S.IP, Sari O ktavia S.IP, Suryandi Asbir S.IP, Hendra Eka Saputra S.IP, Digma Utama Mahardika S.IP dan Muh Indar Jaya yang selalu memberikan keceriaan dan memberikan waktu luang untuk penulis selama berada dikampus.

14. Terima kasih kepada Keluarga Besar FIDELITAS Himapem Fisip Unhas atas kesetiiaannya selama ini. Dimana pun kalian saat ini semoga dalam keadaan yang terbaik dan semoga masih menolok lupa: Karena Apa dan Untuk Apa FIDELITAS Ada.
15. Terima kasih kepada Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2014 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga dalam keadaan yang terbaik.
16. Terima kasih kepada Keluarga Mahasiswa KKN Gelombang 96 UNHAS Kabupaten Takalar Kecamatan Galesong khususnya desa Mappakalombo Yakni Egi, Dilla, Tika dan Fatia, yang selalu ada dan kompak.
17. Kepada Grup Jalego, Ulfa, Egi, Fatia Mahu, Dilla, Fitrahansyah, Mutmainnah, Hasmila Hasman, Arham, Grace, Munadiyah, dan Eka
18. Terima Kasih kepada Keluarga Besar KTM, serta Keluarga PANRITA 02 dan juga Keluarga MCLC. Serta kerabat penulis Elsa, yang senantiasa memberi support sehingga saat ini.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, Teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Adanya pasrtisipasi yang telah diberikan oleh pihak tersebut di atas, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan

semoga Allah SWT dapat membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyertai kita semua dan mencintai hamba-hamba-Nya yang cinta kepada ilmu sebagai media mendekatkan diri kepada-Nya.

Selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebijakan-kebijakan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin !

“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh”

Makassar, Mei 2021

Muh Afdal Azis

DAFTAR ISI

Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Penerimaan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiii
Intisari	xiv
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Konsep Pemerintahan.....	11
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	14
2.1.2 Pengertian Kebijakan	18
2.1.3 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	19
2.1.4 Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan.....	26

2.1.5 Pengertian Adat	27
2.1.6 Pengertian Lembaga Adat.....	19
2.2. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Lokasi Penelitian	36
3.2. Tipe Dasar Penelitian	36
3.3. Informan Penelitian	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5. Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1. Profil Kabupaten Gowa	42
4.1.2. Kependudukan	45
4.1.3. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Bidang Kebudayaan Daerah.....	48
4.1.4. Pemerintahan Gowa Dari Masa Ke Masa.....	52
4.1.5. Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.....	60
4.1.6. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten gowa.....	68
4.1.7. Ketua Panitia Khusus Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah.....	73
4.1.8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Kabupaten Gowa Kepala Bagian Perundang- Undangan.....	74
4.1.9. Pihak Kerajaan Gowa.....	75
4.2. Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah Di Kabupaten Gowa	76
4.2.1. Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat.....	80
4.2.2. Pengeloaan Aset Kekayaan Budaya Dan Peninggalan Sejarah Daerah.....	84
4.3. Sasaran Dan Tujuan Kebijakan	94
4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan LAD	95
4.4.1. Faktor Penghambat.....	96
4.4.2. Faktor Tantangan.....	98
BAB V PENUTUP	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	105

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Gowa	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa	46

Daftar Gambar

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4.1.3 Struktur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gowa	51
Gambar 4.1.5 Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa	67
Gambar 4.1.6 Sekretariat DPRD Kab Gowa.....	74

INTISARI

Muh. Afdal Azis, Nomor Induk Mahasiswa E12114014, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun Skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa, di bawah bimbingan Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Rahmatullah, S.IP.M, Si sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa serta faktor penghambatnya, untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan dalam peraturan daerah Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur implementasi kebijakan perda yang ada. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sahkan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evaluasi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjala fungsi dan peran sombayya, selanjutnya dalam proses perjalanannya perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi kemasyarakat adat, sedangkan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah di Kabupaten Gowa sedangkan faktor penghambatnya adalah Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan dan mempertahankan adat istiadat dan peninggalan sejarah

Kata Kunci: *Implementasi, Lembaga Adat, Kabupaten Gowa*

ABSTRACT

Muh. Afdal Azis, Student Identification Number E12114014, Department of Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University compiled a thesis entitled Implementing the Policy Implementation of Regional Customary and Cultural Institutions in Gowa Regency, under the guidance of Mr. Dr. Jayadi Nas, M.Si as supervisor I and Mr. Rahmatullah, S.IP.M, Si as mentor II.

This study aims to determine the implementation of the Regional Cultural and Customary Institution Arrangement Policy in Gowa Regency and its inhibiting factors. To achieve this goal, qualitative research methods are used using descriptive data. Data collection techniques are used by means of observation, interviews, and documents and archives using qualitative descriptive analysis techniques.

The results showed that the results showed that the implementation of policies in the regional regulations of the Regional Customary Institutions in Gowa Regency had followed the procedures for implementing existing perda policies. However, through a long process before this regional regulation was passed, there were several articles that were changed including from the title of this perda itself after an evaluation was held by several parties including the number 3 Regent is the Regent of Gowa as the head of a regional customary institution that fosters the function and role of his arrogant In the process of its passage, this LAD regional regulation has caused conflict between the regional government and one of the customary communities who is a direct descendant of the king of Gowa who considers this regional regulation not through the socialization of indigenous peoples, while the factors that affect the Implementation of the Policy Implementation of Customary Institutions and Regional Culture in Gowa Regency. the obstacle is poor communication between local governments and the royal family and maintaining customs and historical legacy

Keywords: *Implementation, Customary Institutions, Gowa Regency*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural, dan kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu kepada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sementara keyakinan dan cita-cita merupakan unsur dasar dari suatu lembaga.¹

Di dalam masyarakat dikenal istilah “adat”. Istilah ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab. Istilah adat ini dapat dikatakan telah diserapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir semua bahasa daerah di Indonesia. Adat dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebiasaan. Dari keseluruhan adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum adat, maka adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat itu berada dalam lingkup wilayah yang homogen seperti desa yang dalam kerangka hukum di Indonesia, desa adalah sebuah daerah hukum yang paling bawah yang mempunyai

¹ Rafael Raga Maran, *Op.Cit*, hal.48

ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu adalah nilai-nilai kerukunan, kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah mufakat

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 hanya menentukan” pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Namun meskipun daerah diberi hak untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi daerah (ayat (6) di atas) bahwa bukan berarti daerah boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Konsekuensi yuridis dari kebijakan pusat tersebut, melahirkan berbagai *kebijakan pengaturan* oleh badan atau pejabat tata usaha Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.²

Kemudian ini di perkuat dalam pasal (7,8 dan pasal 12 dalam dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah), pemerintah pusat melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga non kemeterian yang dimaksudkan adalah gubernur yang melaksanakan sebagai wakil

² Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

dari pemerintah pusat, jelas kemudian dalam pasal 12 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 salah satu di antaranya yakni soal kebudayaan.³ Berdasarkan penjelasan di atas maka pemerintah daerah ber-hak mengeluarkan peraturan daerah guna melaksanakan salah satu asas pemerintahan dalam hal ini perpanjangan tangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan lembaga adat menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harga kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta ber-hak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang berlaku.⁴

³ Undang-ndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Keberadaan organisasi/kelompok maupun lembaga tersebut tidak hanya berada dalam tataran masyarakat yang berada dalam suatu lingkup kehidupan modern saja melainkan pula dalam lingkup masyarakat yang terdapat dalam masing-masing daerah khususnya di Indonesia atau yang dapat dikatakan masyarakat asli, Indonesia sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, budaya maupun bahasa.

Pada dasarnya dalam setiap daerah dan pada masing-masing masyarakatnya memiliki kelembagaan masyarakat adat tersendiri. Selain untuk menjaga nilai budaya dan luhur, setiap lembaga adat juga memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya. Mereka juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pula, seperti nilai, budaya aturan hukum-hukum adat, hingga struktur lembaga adat itu sendiri. Seperti hanya pada kelembagaan adat pada masyarakat gowa. Masyarakat gowa merupakan masyarakat yang sampai saat ini sangat memiliki hubungan yang erat terhadap lingkungan budaya serta memegang teguh dan memelihara adat istiadat mereka.⁵ Kemudian fungsi dari lembaga adat adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

⁵ Skripsi. Peran Lembaga Adat Masyarakat Toraja dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Jurusan Ilmu Komunikasi. Juwita P. Lande (hal 2,3)

kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

Di daerah yang sekarang merupakan kepulauan antara benua asia dan australia pada kala itu tampak dua daratan yang amat luas dengan di atasnya berbagai darat pegunungan yang melanjutkan diri dari pegunungan Himalaya ke-arah tenggara, kendati kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau fisik yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal. Dimana sifat-sifat budaya itu memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan factor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya dimanapun⁶

Kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Berbagai macam kekuatan yang harus di hadapi masyarakat dan anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan lain yang tidak selalu baiknyya. Kecuali itu, manusia memerlukan kepuasan baik di bidang spiritual maupun material.

⁶ Manusia dan kebudayaan.Dra.ELLY M.SETIADI. M.SI. Drs.H.KAMA A. HAKAM. M. PD. Hal 33.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu.⁷

Kebudayaan manusia telah mengalami proses evolusi yang sangat panjang dimana di dalamnya tercatat fase-fase peradaban manusia mulai dari zaman prasejarah, zaman batu, era industry dan terakhir era informasi dimana kita sekarang ini ada di dalamnya. Proses evolusi (atau sekarang lebih tepat disebut revolusi) itu tidak akan berhenti melainkan berjalan terus menerus sampai menemukan bentuknya yang terakhir. Suatu bentuk kebudayaan yang hanya akan di saksikan dan di perankan oleh manusia-manusia terakhir yang mendiami bumi ini. Setelah itu manusia dan kebudayaannya beserta bumi tempat berpijaknya segera memasuki tahap transformasi baru yang sangat dahsyat yaitu meniadanya segala yang ada-nisbi.⁸

Dalam memutar roda organisasi pemerintahan di kabupaten Gowa, baik itu dari segi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, kepala daerah kabupaten Gowa secara terus menerus di perhadapkan oleh berbagai tuntutan dan tantangan baik secara internal maupun external yang harus di

⁷Dra. ELLY M. SETIADI. M.SI. Drs. H. KAMA A. HAKAM. M.PD *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Hal 36

⁸ M. BAHRI ARIFIN dan BURHANUDIN ARAFAH. *Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya. JOURNAL OF CULTURAL SCIENCES.*. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Hasanuddin.

respon dan di antisipasi sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi kepala daerah Kabupaten Gowa,

Atas dasar tugas dan wewenang kepala daerah, maka terbentuklah perda di Kabupaten Gowa mengenai Lembaga Adat Daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perda LAD Kabupaten Gowa yang di tetapkan melalui Perda No 5 Tahun 2016. Peraturan yang telah dikeluarkan mendapat berbagai macam respon terutama dari pihak masyarakat adat dan juga dari masyarakat setempat, masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten gowa sampai dengan pembakaran kantor DPRD Kabupaten Gowa, ini terjadi karena masyarakat tidak suka dengan isi dari peraturan tersebut dimana pada Bab 1 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Bupati Gowa adalah berperan sebagai ketua lembaga adat yang menjalankan fungsi dan peran sombayya. Namun harus diketahui bahwa sombayya dulunya merupakan pemimpin tertinggi di kerajaan Gowa.

Kemudian yang menjadi masalah adalah bahwa, didalam program implementasi kebijakan Perda LAD membahas soal pengelolaan peninggalan sejarah Kabupaten Gowa, namun pada realitanya yang terjadi yakni masih ada kerusakan yang belum diperbaiki pada aset peninggalan sejarah tersebut diantaranya, kedua pintu gerbang Museum Balla Lompoa yang mengalami

kerusakan, perkuburan para pahlawan belum mengalami renovasi padahal ini bukti peninggalan sejarah, serta beberapa bangunan rumah Adat yang terdapat pada Benteng Somba-Opu, yang berada di Kabupaten Gowa. Ini tentunya sangat disayangkan jika situs peninggalan kerajaan yang sangat besejarah belum mengalami perbaikan. Melihat hal ini terjadi tentunya peran pemerintah daerah sangat diperlukan agar aset peninggalan yang dimiliki dapat terpelihara dengan baik.

Adapun program serta pelaksanaan dari perda tersebut yaitu :

- Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat
- Pengelolaan Aset Kekayaan Budaya dan Peninggalan Sejarah Daerah

Dari sinilah, maka peneliti mencoba membahas dan melakukan penelitian mengenai masalah tersebut bahwa sudah saatnya dilakukan penelitian dan mengkaji serta kritisi mengenai kebijakan pemerintah, penelitian ini harus dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut aspek normative dari lembaga adat dalam kenyataan. Hal ini yang mendorong penulis untuk tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah Di Kabupaten Gowa”**.

1.2. Rumusan Pelaksanaan

Peraturan daerah Kabupaten Gowa mengenai tentang Lembaga Adat Daerah memberikan dampak besar terhadap masyarakat khususnya bagi keluarga kerajaan. Isi perda tersebut yakni dimana pada BAB 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Bupati adalah Bupati Gowa sebagai Ketua Lembaga Adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran Sombaya. Memiliki tujuan untuk menjaga seluruh asset-asset peninggalan sejarah serta melestarikan adat dan budaya Gowa.

Tidak sedikit yang menolak peraturan daerah tersebut terutama bagi masyarakat Gowa dan keluarga-keluarga kerajaan yang menganggap bahwa Bupati Gowa tidak lagi menghargai dan tidak memiliki nilai penghormatan kepada nilai-nilai budaya yang masih terjaga oleh keluarga-keluarga kerajaan, beberapa masyarakat beranggapan bahwa Bupati Gowa telah mencoreng serta mencederai nilai-nilai kebudayaan adat yang telah dijaga selama ini

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini penulis ini mencoba menggambarkan bagaimana implementasi dari kebijakan Bupati Gowa mengenai peraturan daerah No 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah Kabupaten Gowa, adapun permasalahan yang kemudian akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Perda LAD di Kabupaten Gowa ?
2. apa saja yang menjadi hambatan & tantangan dalam Pelaksanaan Perda LAD Kab Gowa ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menggambarkan seperti apa implementasi kebijakan perda LAD
2. Mengetahui dan menggambarkan apa saja yang menjadi penghambat dalam menjalankan perda LAD.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan nanti dicapai di dalam penelitian ini di harapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Mafaat Teoritis

Bahwa penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan serta menjadi kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi yang menangani langsung tentang masalah perda No 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat Daerah Kabupaten Gowa, serta dapat bermanfaat untuk mengetahui fungsi dari pelaksanaan ketua lembaga adat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli banyak digunakan untuk menyempurnakan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, berikut akan diperjelas beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah menurut Montesquie (dalam Budiarjo, 1996 : 151) adalah seluruh lembaga Negara yang bisa dikenal dengan nama Trias Politica baik itu legislative (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Dalam hal ini para ahli pemerintahan telah menemukan fungsi utama pemerintahan yaitu pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan (service). Suatu negara bagaimanapun bentuknya dan

seberapa luas wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara terus menerus.⁹

Hanif Nurcholis mengutip pendapat dari Horton, mengatakan bahwa lembaga adalah suatu system norma yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia (***system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways an mores contered arounds a major human activity***)¹⁰

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi social berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama structural, kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur structural mengacu pada sitem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuknya pula intitusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan control dan mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat. Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau

⁹ Muh Shujahri Am. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar*. Sarjana Ilmu Pemerintahan. (Makassar Universitas Hasanuddin). Hal 8

¹⁰ Hanif Nurcholis, *teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah, Cet. I. PT Grasindo, Jakarta, 2005. Hal. 117*

perjanjian diantara mereka, yang menurut Rosseau adalah konflik kontrak social (social contract). Adanya kontrak social tersebut selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain¹¹ :

- Pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah sebagai dinamisator, adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.
- Pemerintah sebagai fasilitator, adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

¹¹ Triaturahman. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara*

Dari konsep pemberdayaan masyarakat , maka secara umum kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan dalam beberapa kegiatan yaitu¹²

- Bantuan modal
- Bantuan pembangunan prasarana
- Bantuan pendampingan
- kelembagaan

2.1.1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi kongkret atau nyata.

Terkait dengan suatu program, Grindle (1980 : 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun dan dana telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. Jauh lebih mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo, 2001 : 192) menjelaskan makna implementasi ialah

¹² Mardi Yatno Hutomo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi* 2009 hal.7-10

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadmi-nistrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983 : 5),terdapat dua perspektif dalam analisis implemetasi, yaitu perspektif administrasi public dan perspektif ilmu politik. Menurut perspektif administrasi public, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir perang dunia ke II berbagai penelitian administrasi public tidak hanya dipengaruhi oleh mandat resmi, tetapi juga tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislative dan berbagai factor dalam lingkungan politis. Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administrative, perubahan referensi publik, teknologi baru dan referensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya.

Browne dan wildavsky (Tacjhan, 2006) mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert (tacjhan, 2006) bahwa implementasi merupakan sebuah rekayasa. Pengertian-pengertian ini memperlihatkan bahwa implementasi bermuara pada adanya aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktifitas tetapi juga kegiatan yang terencana dan dilakukan sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

Menurut Webster's dalam tacjhan (2006) yang berasal dari bahasa latin "*implementum*" dari kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*". "*To fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to ful*" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" mengandung tiga arti sebagai :

1. Membawa ke sesuatu hasil (akibat) ; melengkapi dan menyelesaikan.
2. Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
3. Menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Menurut Joko Widodo (2007), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

¹³ Muh Shujahri Am. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar*. Sarjana Ilmu Pemerintahan. (Makassar Universitas Hasanuddin).Hal 22

dalam suatu keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip oleh Tachjan (2006), pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana "*to implementasi*" (mengimplementasikan) berarti "*to provide means for carrying out; to give practical effect to*" (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Pengertian yang cukup sederhana diungkapkan oleh Charles O. Jones sebagaimana dikutip oleh Joko Widodo (2003) dimana implementasi diartikan sebagai "*getting the job done*" dan "*doing it*". Tetapi dibalik kesederhanaan rumusan yang demikian berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Namun pelaksanaannya menurut Jones, menuntut adanya syarat yang antara lain : adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan resources, lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tahan, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang di amanatkan oleh keputusan kebijakan.

2.1.2. Pengertian Kebijakan

Dalam bahasa Indonesia “kebijakan” merupakan terjemahan dari “*policy*” dalam bahasa Inggris. Kata tersebut mempunyai akar kata bijak yang dapat disamakan dengan pengertian wisdom, yang berasal dari kata sifat wise dalam bahasa Inggris. Dengan pengertian ini sifat bijaksana dibedakan orang dari sekedar pintar (clever) atau cerdas (smart). Pintar bisa berarti ahli dalam satu bidang ilmu, sementara cerdas biasanya diartikan sebagai sifat seseorang yang dapat berfikir cepat atau dapat yang menemukan jawaban bagi suatu persoalan yang dihadapi secara cepat. Orang yang bijaksana mungkin tidak pakar dalam sesuatu bidang ilmu, namun memahami hampir semua aspek kehidupan (Said Zainal Abidin, 2004).¹⁴

Menurut Ealau dan Prewitt (Edi Suharto, 2008) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Menurut Hoogerwerf (Budi Winarto, 2007) pada hakekatnya pengertian kebijakan merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya bentuk memecahkan,

¹⁴ Wahyudin Anwar. *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Sarjana Ilmu Pemerintahan*. (Makassar Universitas Hasanuddin) Hal 24

mengurangi, memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah.

Nakamura dan Smallwod (Wahab, 2002) melihat kebijakan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian intruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Daniel A Mazamanian dan Oaul A. Sabatier (agustino, 2006) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa ;

“pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dengan bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”¹⁵

Van Mater dan Van Horn (Agustino, 2006) mengemukakan implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan.

Selain itu, implementasi kebijakan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni; pendekatan *top down* dan *bottom up*. Pendekatan *top down* dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga menularkan pendekatan *bottom up* namun pada dasarnya mereka

¹⁵ Wahyudin Anwar. *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Sarjana Ilmu Pemerintahan*. (Makassar Universitas Hasanuddin) Hal 29

bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dengan mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “*street level bureaucrats*” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor (Agustino, 2006).

Ndraha (2003) dalam Tachjan (2006) berpendapat bahwa konsep implementasi kebijakan lebih luas dibandingkan dengan konsep pelaksanaan. Dalam konsep implementasi kebijakan terkandung pengaturan dan pengelolaan lebih lanjut kebijakan (manajemen kebijakan) termasuk didalamnya adalah standard dan tujuannya, sedangkan yang dimaksud dengan pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan operasional.¹⁶

Dari beberapa di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yakni :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil dari kegiatan

¹⁶ Wahyudin Anwar. *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Sarjana Ilmu Pemerintahan*. (Makassar Universitas Hasanuddin) Hal 30

Dapat pula disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewar Jr, dimana mereka berpendapat bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dapat dilihat dari proses pencapai tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang diutarakan oleh Merille Grindle (Agustino, 2006) sebagai berikut :

“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Hogwod dan Gun (Tachjan, 2006) berpendapat bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa kondisi atau persyaratan tertentu, sebagai berikut :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak menimbulkan gangguan/kendala yang serius.

- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber daya yang memadai.
- c. Perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan di implementasikan di dasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas terinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna .
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenanh kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

Menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2006) ada enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan, yaitu:¹⁷

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis denga social-kultur yang mengarah pada level pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau

¹⁷ Wahyudin Anwar. *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Sarjana Ilmu Pemerintahan.* (Makassar Universitas Hasanuddin) Hal 32

tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis). Untuk dilaksanakan di loever warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan kemampuan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-suber daya lain yang perlu di perhitungkan juga adalah sumber daya finansial dan sumberdaya waktu. Ketiga sumser daya ini akan saling mendukung dalam implementasi sebuah kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementasikan adalah kebijakan “dari atas” yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak menyentuh) kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan dalam perspektif yang ditawarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Lingkungan social, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

2.1.4. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Agustino, 2006) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :¹⁸

Tahap I :

Terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Menggambarkan rencana suatu program penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan

Tahap II

Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III

Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a. Menentukan jadwal

¹⁸ Wahyudin Anwar. *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Sarjana Ilmu Pemerintahan.* (Makassar Universitas Hasanuddin) Hal 38

- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera.

Sedangkan menurut ahli lain, M. Irfan Islamy (Agustino, 2006) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk yaitu :

- a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain.
- b. Bersifat non self executing yang berarti bahwa suatu kebijakan public perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

2.1.5. Pengertian Adat

Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-

lain yang mampu mengendalikan perilaku warga dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.¹⁹

Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa atau suku tersebut menjaga eksistensi dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata social yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat. Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil bentuknya seperti lembaga-lembaga atau institusi-institusi pemerintahan, tetap telah memainkan peran pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini.

¹⁹ Latifa nour azisah, "*Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah lembaga adat daerah (LAD) Di Kabupaten Gowa*" jurusan ilmu pemerintahan. (Universitas Hasanuddin Makassar). Hal 56

2.1.6. Pengertian Lembaga Adat

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata “lembaga” dan “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut institution yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literal ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi social yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada system hukum yang bersangkutan. Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan social dasar.

a. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat

Lembaga adat bertugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah setempat. Lembaga adat mempunyai wewenang sebagai berikut :

- Mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat.

- Mewakili masyarakat adat berhubungan keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
- Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk mengingatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hal-hak adat dan kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
- Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, agar dapat melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas, adil, dan demokratis.

- Menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga adat mempunyai fungsi :

- Sebagai penampungdan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah setempat.
- Sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- Sebagai pelaksana dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
- Sebagai penyokong dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- Sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah setempat.

- Sebagai fasilitator untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ditunjukkan untuk menjunjung pemberdayaan masyarakat.
- Sebagai lembaga social tradisional yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warga masyarakat.

c. Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan Negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Istilah hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje, kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu system pengendalian social (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Pendapat lain terkait bentuk hukum adat, selain

hukum tidak tertulis, ada juga hukum tertulis. Hukum tertulis ini secara lebih detail terdiri dari hukum ada yang tercatat (beschreven), seperti apa yang dituliskan oleh para penulis sarjana hukum yang cukup terkenal di Indonesia, dan hukum adat yang di dokumentasikan (gedocumenteerd) seperti dokumentasi awig-awig di Bali.²⁰

d. Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, aparat pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

2.2. Kerangka Pikir


Peraturan daerah yang merupakan aturan hukum daerah dapat dibagi dalam dua kategori yakni perda yang bersifat insidental dan perda yang bersifat rutin. Perda yang bersifat insidental dapat dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah (kepala daerah) sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Sedangkan perda yang bersifat rutin merupakan kewajiban eksekutif dalam hal ini perencanaannya.

²⁰ Latifa Nour Azisah, "Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah (LAD) Di Kabupaten Gowa" jurusan ilmu pemerintahan. (Universitas Hasanuddin Makassar).

Peraturan daerah mengenai Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah dibuat dalam rangka mempertahankan dan melestarikan adat kebudayaan kabupaten gowa sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional khususnya budaya suku Makassar yang terhimpun dalam kerajaan Gowa pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan lembaga adat dan budaya daerah. Bahwa pengaturan penataan lembaga adat dan budaya daerah kabupaten gowa bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebudayaan daerah, berfungsi, merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keseimbangan serta keadilan dan mensejahterakan rakyat. Dengan adanya peraturan daerah tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebudayaan Kabupaten Gowa yang lebih terencana, terpadu, dan terarah sehingga nilai-nilai etika dan moral dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

Adapun gambaran umum mengenai kerangka konseptual adalah sebagai berikut :

Gambar 2. Kerangka Konseptual



Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan di dalam rumusan penelitian. Pembahasan ini menjelaskan rasionalisasi terhadap rancangan penelitian yang dipilih dan perdebatannya dalam memahami secara proporsional metode yang digunakan .

3.1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, maka lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gowa yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Eksekutif dan Legislatif) dan Keluarga Kerajaan Kabupaten Gowa.

3.2. Tipe Dasar Penelitian

a) Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah Kabupaten Gowa.

b) Dasar penelitian adalah deskriptif yang memfokuskan masalah pada Implementasi Kebijakan Pemerintah perda Lembaga Adat dan Budaya Daerah Kabupaten Gowa.

Penelitian tipe deskriptif (*descriptive research*) bertujuan membuat lukisan atau deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

suatu sampel atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti.²¹

Penelitian deskriptif pula bertujuan dalam melukiskan secara cepat dan tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini ditujukan dalam rangka memecahkan masalah. Pelaksanaannya tidak terbatas hanya kepada pengumpulan data saja, melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data tersebut. Sehingga dengan demikian penelitian ini berusaha bagaimana membandingkannya, mengklarifikasi, menganalisis dan sebagaimana yang pada akhirnya dapat menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai suatu tahap, penelitian deskriptif sering disejajarkan dengan penelitian pengembangan dan merupakan persiapan bagi penelitian selanjutnya.

3.3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu informan merupakan narasumber data primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian deskriptif, pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive*

²¹ Subiatoro, Arief dan Suwanto, FX. *Metode dan teknik penelitian sosial* (Yogyakarta: C.V. Adi Offset, 2007). Hal 28

sampling yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang dimana informan tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan bagi penelitian yang dilakukan.

Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bupati Kabupaten Gowa
2. Kepala Bagian Biro Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Gowa
3. Ketua panitia khusus yang menangani Peraturan Daerah LAD DPRD Kab Gowa
4. Keluarga Kerajaan
5. Aktivis Budaya
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah (seksi kebudayaan daerah)
7. Masyarakat
8. Camat / Desa & Kelurahan

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

- a. Data primer terdiri dari hasil wawancara, dilakukan pada informan baik itu aparat atau perjabat pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Data

primer juga diperoleh langsung dari sumber asalnya data primer dapat diperoleh melalui :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan dengan mengamati pelaksanaan dan implikasi dari pelaksanaan sekaitan terhadap objek penelitian secara langsung.

2. Interview atau wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan Tanya jawab dengan narasumber. Dengan teknik ini akan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk selanjutnya dilakukan tahap implementasi kebijakan tersebut.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gowa. Adapun data sekunder yang diperoleh melalui :

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang ada seperti : buku-buku, laporan ilmiah, Koran, bulleting, berita di Tv, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.

3.5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui wawancara secara langsung dan studi dokumentasi dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata, lisan maupun tertulis, pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan focus penelitian. Data yang akan di olah dengan menggunakan teknik kualitatif. Menurut Spradly²² bahwa :

“Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian serta hubungan secara keseluruhan.”

Penggunaan teknik analisa secara kualitatif ini, didasari dengan perkembangan bahwa dalam penelitian kali ini lebih merujuk pada penelitian social. Sehingga dihadapkan pada bagaimana dampak dan implikasi terhadap masyarakat, akibat adanya pelaksanaan dari salah satu program kepala daerah. Analisa data kualitatif akan ditempuh melalui

1. Pengelompokan data. Tahap ini merupakan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam rangkaian analisa data untuk mengelompokan hasil temuan dalam rangka analisis data

²² Iman Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara 2013) Hal 210

diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, hasil pustaka yang dilakukan dan dokumen yang diperoleh penulis.

2. Reduksi data (memilih hal-hal pokok yang dipandang relevan dengan topik penelitian) dengan menggunakan alat seperti perekam, catatan lapangan serta observasi yang dilakukan penulis selama berada di lokasi penelitian. Pada tahap ini penulis sekaligus melakukan proses penyeleksian, penyederhanaan dan pemfokusan data dari catatan lapangan dan transkrip hasil wawancara.

3. Analisis data akan memperoleh kredibilitas dispendibilitas dan kormabilitas dari keseluruhan informan. Berdasarkan hasil reduksi data penelitian untuk mendapatkan tingkat perbedaan dan hubungan atau korelasi dari setiap temuan.

4. Verifikasi data dan kesimpulan (mencari persamaan-persamaan yang pokok yang telah tampil dalam hasil wawancara) serta mengumpulkan berdasarkan analisis akhir data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Profil Kabupaten Gowa

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.²³

Tinjauan terhadap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2018

Gowa dalam mengembangkan wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian , meliputi : aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumber daya manusia, aspek perekonomian, aspek bencana alam dan aspek lainnya.

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773* Bujur Barat dan 120.0317* Bujur Timur, 5.0829342862* Lintang Utara dan 5.577305437* Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Tiap kecamatan Di Kabupaten Gowa

NO	KECAMATAN	LUAS (Km2)	Persentase
1.	Bontonompo	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	29,24	1,55
3.	Bajeng	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	19,04	1,01
5.	Pallangga	48,24	2,56

6.	Barombong	20,67	1,10
7.	Somba opu	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	52,63	2,79
9.	Pattalassang	84,96	4,51
10.	Parangloe	221,26	11,75
11.	Mamuju	91,90	4,88
12.	Tinggimoncong	142,87	7,59
13.	Tombolo pao	251,82	13,37
14.	Parigi	132,76	7,05
15.	Bungaya	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	142,46	7,56
17.	Tompobulu	132,54	7,04
18.	Biringbulu	218,84	11,62
	Gowa	1883,33	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2018

Visi dan Misi Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa menetapkan visi dalam jangka panjang, yang dijabarkan dalam lima tahun pemerintah Kabupaten Gowa

sebagai upaya mewujudkan visi jangka panjang secara konsisten dan menciptakan kesinambungan. Kabupaten gowa dengan dukungan letak geografis yang strategis, serta potensi sumber daya alam yang melimpah, dan akar budaya yang kuat, maka ditemukan visi pemerintahan Kabupaten Gowa tahun 2016-2021 yakni **“terwujudnya masyarakat yang berkualitas , mandiri dan berdaya sains dengan tata kelola pemerintahan yang baik.**

Adapun Misi dari Kabupaten Gowa adalah :

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
2. meningkatkan perekonomian daerah berbasis pada potensi unggulan dan ekonomi kerakyatan.
3. meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sector.
4. meningkatkan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
5. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis

4.1.2. Kependudukan

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada tahun 2017, Kecamatan Somba Opu merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu sebesar 168.601 jiwa dan Kecamatan Bontolempangan adalah Kecamatan dengan Jumlah penduduk terendah, yaitu hanya 12.109 jiwa dan total penduduk Kabupaten gowa di seluruh Kecamatan pada tahun 2017 yakni 748.200 jiwa terdiri atas 368.234 Laki-laki dan 379.966 Perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandan, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan registrasi penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2018 akan digunakan pendekatan *Lung Polinomial Methods*, dengan dasar pemikiran bahwa perkiraan penambahan penduduk ke depan tidak lagi selamanya mengikuti pola pertumbuhan yang berlaku di wilayah perencanaan karena sebagai daerah baru dengan potensi/peluang untuk kemungkinan berusaha lebih baik akan

menjadi daya Tarik yang kuat bagi penduduk luar untuk memasuki wilayah Kabupaten Gowa.²⁴

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2010, 2016, dan 2017

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan		
		2010	2016	2010-2016	2016-2017	2010-2017
1.	Bontonompo	39 259	41 818	42 110	7,16	0,70
2.	Bontonompo Selatan	28 471	29 763	29 882	4,96	0,40
3.	Bajeng	62 334	68 820	69 727	11,86	1,32
4.	Bajeng Barat	22 918	24 852	25 106	9,55	1,02
5.	Pallangga	98 721	120 780	124 484	26,10	30,7
6.	Barombong	34 527	39 503	40 262	16,61	1,92
7.	Somba opu Bontomaranu	130 287	162 979	168 601	29,41	3,45

²⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2018

8.	Pattalassang	31 250	35 014	35 563	13,80	1,57
9.	Parangloe	21 881	24 064	24 366	11,36	1,25
10.	Manuju	16 564	18 384	18 643	12,55	1,41
11.	Tinggimonco-	14 093	14 959	15 057	6,84	0,66
12.	ng	22 138	23 850	24 065	8,70	0,90
	Tombolopao					
13.	Parigi	26 876	29 164	29 463	9,63	1,03
14.	Bungaya	13 089	12 697	12 590	3,81	0,84
15.	Bontolempa-	15 847	16 300	16 322	3,00	0,13
16.	gan	13 332	12 313	12 109	9,17	1,66
	Tompobulu					
	Biringbulu					
17.		28 971	28 608	28 450	1,80	0,55
18.		32 347	31 625	31 400	2,93	0,71
	Gowa	652 941	735 493	748 200	14,59	1,73

4.1.3. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepala Bidang Kebudayaan Daerah

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas, mempunyai tugas merumuskan konsep

sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. Penyusunan rencana strategi dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dinas;
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIAT

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Sub Bagian Keuangan

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan perencanaan pelaporan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

BIDANG KEBUDAYAAN :

- a. Seksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
- b. Seksi Pengembangan Budaya Daerah
- c. Seksi Kesenian Daerah

1. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Kebudayaan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :


a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Kebudayaan;

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kebudayaan;

d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Kebudayaan.

1. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gowa Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda Kab. Gowa No. 7 Tahun 2008 sebagai berikut :



Sumber : Perda Kab. Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Pemisah Seksi(Halaman Berikutnya)

4.1.4. Pemerintahan Gowa Dari Masa Ke Masa

1. Masa kerajaan Gowa Purba

Berawal lahirnya kerajaan Gowa dengan sistem kerajaan dengan 2 periodisasi, yang pertama Gowa Purba diperkirakan berlangsung sekitar abad 10 sampai dengan abad 12 namun ada juga yang berpendapat bahwa sampai pertengahan abad 12, sekalipun sudah Empat Raja berturut-turut pada era tersebut namun tidak banyak diketahui Masa-masa Gowa Purba dalam berbagai aspek (purba tanpa purba). Namun setelah era Gowa Purba, terjadi suatu komulut dalam berbagai perkumpulan negeri orang-orang Makassar serta menimbulkan gejolak dan perseteruan bahwa tidak ada tokoh pemersatu.

Setelah menjelang abad ke-13 terjadi perubahan sikap di antara Negeri-Negeri, kemudian mereka bermufakat untuk bersatu dan menginginkan serta mendapatkan sosok pemimpin yang mampu mempersatukan mereka, Namun dalam perkembangannya diperkuat dan di pertajam sikapnya itu sesuai dengan kondisi religi yang mereka anut, bahwa selayaknya ada sosok pemimpin yang bukan dari kalangan mereka tetapi diperlukan pemimpin manusia luar biasa sesuai keyakinan sikap yang berlaku pada masanya.

Sehingga dalam proses perkembangan tersebut, dengan dinamika kepercayaan dan kesederhanaan mereka, maka muncu-

lah suatu peristiwa unik dengan hadirnya sosok manusia seorang gadis yang di sikapi berasal dari alam lain, maka sosok perempuan tersebut yang hadir pada saat itu, dinyatakan bahwa gadis tersebut adalah manusia titisan dewa dari atas yang disebut dengan *Karaeng Tumanurung baine*. Yang sudah melengkapi dirinya dengan sejumlah atribut yang sangat luar biasa, bentuk benda-nya dan lebih banyak terbuat dari emas, dengan demikian diyakini bahwa dia adalah manusia luar biasa. Kemudian sosok gadis tersebut terpilih menjadi raja Gowa yang pertama pada era kedua yang disebut dengan Gowa Lontarak.

2. Masa Kerajaan Gowa Lontarak

Dengan hadirnya *karaeng tumanurung baine* di wilayah bukit Tamalate *ta'kakbassia*, ini yang telah di sepakati untuk menjadi raja Gowa yang pertama dengan gelar jabatan serta kekuasaan-nya *Karaeng Sombayya ri Gowa* artinya penguasa yang akan disembah di Gowa. Maka Negeri-Negeri ini di perkecil jumlahnya menjadi Sembilan Negeri, maka disebut Negeri ini dengan pimpinannya masing-masing sebagai lembaga adat yang disebut dengan *kasuwiang salapang* yakni : Kasuwiang Tombolo, Kasuwiang Lakiung, Kasuwiang Samata, Kasuwiang Parang-Parang, Kasuwiang Data, Kasuwiang Agang Je'ne, Kasuwiang Bisei, Kasuwiang kalling, dan Kasuwiang Sero. Yang memiliki

fungsi dan peran untuk memilih raja Gowa tersebut karena mereka adalah dewan adat.

Walaupun mereka bersatu, tetapi ke Sembilan negeri tersebut sering dilanda perang saudara antara Gowa di bagian utara dengan Gowa bagian selatan. Pacalayya sebagai ketua federasi tak sanggup mengatasi peperangan tersebut. Hal tersebut karena pacalayya tidak memiliki pengaruh kuat terhadap anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom.

Terdapat beberapa orang raja yang memerintah sesudah periode raja Gowa X ini tidak membawa kerajaan kepada kemajuan secara signifikan, hanya memelihara yang ada. Setelah 1 mangerangi daeng menduduki tahta kerajaan dengan gelar Sultan Alaudin pada pemerintah raja Gowa XIV, terjadi suatu perubahan baru di bidang politik, ekonomi dan keagamaan.

3. Masa Keruntuhan

Sejak kekalahan Gowa dengan Belanda terutama setelah hancurnya Benteng Somba Opu, maka sejak saat itu pula keagungan Gowa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Sejak saat itu penjajahan Belanda mulai tertanam secara penuh di Indonesia. Namun dengan demikian Sultan Hasauddin telah menunjukkan perjuangan yang begitu gigih untuk mencoba membela tanah air dari cengkraman

penjajah. Sebagai tanda jasa atas perjuangan Sultan Hasanuddin, pemerintah Republik Indonesia atas SK Presiden No. 087/TK/1973 Tanggal 10 november 1973 menganuhgrahkan beliau Pahlawan Nasional.

Gowa mengalami pasang surut sejak Raja Gowa yang pertama, Tumanurung abad ke-13 hingga mencapai puncak pada abad XVII kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi penjajahan. Pada masa itu pemerintahan mengalami masa transisi pada raja gowa XXXVI Andi Idjo Karaeng Laloang.

4. Masa Otonomi

Pada perkembangan selanjutnya, juga menyangkut alasan pendekatan, maka akhir-akhir ini telah dibentuk juga kecamatan yakni : Kecamatan Tombolo dan Kecamatan Barombong sebagai pecahan dari Kecamatan Pallangga. Tidak menutup kemungkinan pada perkembangan selanjutnya, kecamatan tersebut akan bertambah sesuai tuntutan zaman.

Pada era otonomi ini yang didasarkan pada UU No 22 tahun 1999 urusan pemerintahan yang diserahkan ke Gowa terus bertambah, karena dihapusnya beberapa kantor departemen menjadi Dinas. Hanya saja dalam pelaksanaannya, UU Nomor 22/1999 tersebut tidak dijalankan secara murni, sehingga ada

beberapa urusan yang sebenarnya bisa dikerjakan daerah tetapi masih dikelola oleh pusat, seperti penyerahan asset dan bili-bili dan asset OKG. Namun asset Pkg belakangan ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemda Gowa Selanjutnya UU No 22 tahun 1999 ini berubah dengan lahirnya UU No 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian perkembangan Gowa dalam perkembangan sesudah masa kemerdekaan sebagai salah satu diantara 23 daerah tingkat II di Sul-sel. Sejak mengalami perubahan pemerintahan dari kerajaan ke Negara Kesatuan, sudah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sesuai periode, masing-masing :

- | | | |
|----|---------------------------|---------------------|
| 1. | Andi Idjo Karaeng Laloang | 1957-1960 |
| 2. | Andi Tau | 1960-1967 |
| 3. | HM Yasin Limpo | Carateker |
| 4. | K.S. Mas'ud | 1967-1976 |
| 5. | H.M. Arif. Sirajuddin | 1976-1984 |
| 6. | H.A. Kadir Dalle | 1984-1989 |
| 7. | H.A. Azis Umar | 1989-1994 |
| 8. | H. Syahrul Yasin Limpo | 1994-1999/1999-2003 |
| 9. | Drs. Hasbullah Djabar | 2003-2005 |

- 10 Drs. H. Andi Baso Machmud carateker
11. H. Ichsan Yasin Limpo SH. MH 2005-2010/2010-2015
12. Drs. H. Siddik Salam M.Si 2015 carateker
14. Adnan Purictha Yasin Limpo SH 2016-2021²⁵

5. Tradisi Kehidupan Masyarakat di Kab Gowa

Adat-istiadat yang masih kuat dianut etnis Makassar di Kabupaten Gowa sekarang berkembang sejak zama Kerajaan Gowa. Menurut masyarakat Gowa, adat merupakan manifestasi dari “pandangan hidup” manusia Bugis-Makassar, sehingga bisa mengarahkan pola tingkah laku masyarakatnya. Fungsi atau arti adat bagi etnis Bugis-makassar tidak hanya sekedar mengatur tingkah laku manusia dalam berkehidupan kesehari-harian dan bermasyarakat, namun juga mempunyai arti yang lebih hakiki. Dalam adat itu terkandung unsur kepercayaan yang hakiki dari setiap manusia pada kekuasaan yang maha tinggi yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Pencipta yang kita sebut Tuhan, merupakan titik sentral dari segala-galanya. Oleh karena itu, adat yang mereka ciptakan dan telah berakar dalam kehidupan masyarakat itu bersumber dari budi pekerti, moral manusiawi, dan

²⁵ Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019

keadilan hukum. Tiga hal tersebutlah yang merupakan inti atau jiwa kehidupan adat mereka.

Suku adat mempunyai landasan kepercayaan, bahwa dunia yang tentram, damai, dan harmonis dapat tercipta apabila manusia dapat menjadikan adat sebagai suatu pegangan hidup. Adat bagu mereka harus dijunjung tinggi, ditaati, dipelihara, dipatuhi dan dipertahankan. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa adat adalah pedoman hidup untuk mendapatkan kebahagiaan hidup didunia. Suku etnis yang memegang teguh nilai adat-istiadat, meskipun adat mereka telah berkali-kali berhadapn dengan perubahan-perubahan politik dan social yang dating sili berganti sejak jaman colonial hingga jaman kemerdekaan dan perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Apresiasi adat masyarakat etnis masih terlihat dari pola tingkah laku serta tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka terutama dalam perwujudan tindakan yang berkaitan erat dengan *siri'*. Dalam diri setiap orang adat *siri'* merupakan unsur yang pokok. Tidak ada satu nilaipun yang lebih berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi ini selain *siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka, martabat mereka. Manifestasi tindakan membela *siri'* sampai sekarang masih sering muncul dalam konteks pelanggaran aturan adat dalam kehidupan sehari-hari.

6. Sistem Religi Dan Kepercayaan Masyarakat Gowa

Masyarakat Gowa pada umumnya menganut agama Islam. Bahkan di Gowa merupakan pintu gerbang masuknya agama Islam di Sulawesi-Selatan. Raja Gowa XIV Mangarangi Daeng Manrabbia Karaeng Lakkiung Tumenanga Ri Gaukanna memproklamkan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Kendatipun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kenyataan kehidupan sehari-sehari masih ada sebagian anggota masyarakat yang dipengaruhi kepercayaan animisme. Kepercayaan yang berhubungan erat dengan tradisi atau adat istiadat masih banyak dijalankan. Kepercayaan yang diwariskan dari leluhur mereka terus berpindah atau beralih dari satu generasi ke lain generasi. Kontinuitas tradisi dimungkinkan adanya kesamaan basis agama dan kepercayaan yang dihayati masyarakat adat di Gowa.

Masyarakat Gowa khususnya kecamatan Barombong masih memercayai bahwa kekuatan roh-roh nenek moyang mereka dapat memelihara dan memberi perlindungan terhadap kehidupan dari segala bentuk gangguan yang bersumber dari alam lingkungannya. Karena itu, mereka selalu berharap dapat menciptakan keserasian, keselarasan, dan harmonisasi melalui kegiatan Ritual yang mempersembahkan sesajian. Persembahan sesajian tidak hanya diperuntukan kepada roh-roh yang dianggap baik, tetapi juga kepada roh-roh jahat yang dipercayai oleh

masyarakat mendatangkan malapetaka, berupa penyakit atau mengganggu kehidupan warga masyarakat setempat. Karena itu, untuk menghindari malapetaka dalam perjalanan hidup atau lingkaran siklus hidup manusia, setiap peristiwa penting, misalnya kehamilan, kelahiran, pemberian nama (aqiqah), khitanan (sunatan) dan perkawinan selalu diadakan ritus-ritus yang dilaksanakan sesuai norma-norma adat. Pada dasarnya semua kegiatan upacara dipercaya oleh masyarakat akan dapat memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

4.1.5. Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan hukum dan perundang-undangan, meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak azasi manusia, serta tindak lanjut temuan aparat pengawas fungsional sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bagian yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM serta tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan fungsional;
- b. penyelenggaraan program kerja Bagian yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan HAM serta tindak lanjut hasil hasil temuan aparat pengawasan fungsional;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas kepala sub bagian ;
- d. penyelenggaran evaluasi tugas Kepala Sub Bagian;
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas dan fungsi bagian Hukum dan Ham , sebagai berikut :

- a. merencanakan perumasan kebijakan teknis peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dan penanganan tindak lanjut sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dalam melaksanakan tugas dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang - undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan

lain yang berhubungan dengan Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum.

d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum.

e. melaksanakan inventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Bantuan hukum dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya.

f. menyiapkan bahan konsultasi dengan instansi lain dalam rangka penyelesaian sengketa pidana/perdata.

g. menyiapkan bahan/petunjuk penyelesaian perkara/sengketa Pemerintah Kabupaten.

h. memberikan Bantuan Hukum didalam dan diluar Pengadilan kepada Pegawai yang tersangkut perkara kedinasan.

i. mengkoordinir dan melakukan inventarisasi pengumpulan peraturan perundang-undangan, publikasi produk-produk hukum serta dokumentasi hukum;

j. melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum, Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan penanganan tindak lanjut;

k. menyiapkan bahan dalam kegiatan penyuluhan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut kewenangan Pemerintah Kabupaten.

- l. menyiapkan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang terlibat perkara.
- m. pemantauan perkembangan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- n. pemberian pertimbangan teknis kepada pimpinan mengenai Bantuan Hukum bagi pegawai Pemkab dan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan pegawai Pemkab.
- o. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan.
- p. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Perundang-undangan oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan kebijakan, dan melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang perundang-undangan sesuai perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas bagian perundang-undangan yakni mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan sub bagian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan perundang-undangan;
- c. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan tugas pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
- d. pelaksanaan evaluasi tugas pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas dan fungsi Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis sub bagian;
- c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sub bagian perundang-undangan;
- d. menginventarisir permasalahan-permasalahan di sub bagian perundang-undangan, dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;


- e. menghimpun, mengumpulkan, mempelajari serta mengolah data dan informasi peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis pedoman yang berhubungan dengan perundang-undangan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan dan pengharmonisan rancangan produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Keputusan Bersama dan Instruksi Bupati serta naskah kerjasama;
- g. menyusun bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan perundang-undangan, kajian hukum daerah dan memfasilitasi pembahasannya;
- h. mengajukan usul draft rancangan produk hukum daerah kepada bupati.
- i. menyiapkan bahan untuk pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi lain yang terkait dalam rangka penyusunan hukum daerah;
- k. melaksanakan publikasi dan sosialisasi rancangan peraturan daerah;
- l. mempelajari pedoman dan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Pemerintah daerah;
- m. melaksanakan pemantauan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah Daerah;

- n. melaksanakan penelitian, pengkajian serta penelaah produk hukum;
- o. mempelajari dan memantau perkembangan hukum dalam rangka pengelolaan data hukum dan peraturan perundang-undangan, penelitian yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah;
- p. melakukan pengkajian, penelitian dan penelusuran/penelaan produk hukum serta melakukan penataan dan pemeliharaan terhadap keutuhan buku-buku/dokumentasi perundang-undangan termasuk pencatatan, statistik dan katalog produk-produk hukum secara teratur dan berkesinambungan;
- q. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan produk-produk hukum daerah dan melakukan sosialisasi dan/penyebarluasan produk-produk hukum dan produk hukum daerah;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di sub bagian perundang-undangan;
- s. menyelia pelaksanaan tugas pokok sub bagian, agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- t. menyusun standar pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- u. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

v. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan Sub Bagian Perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan.

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA**



4.1.6. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa

Kedudukan DPRD

berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukan setara dan sifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan ke mitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Fungsi DPRD

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertip DPRD mempunyai fungsi :

- a. fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APDB bersama pemerintah daerah.
- c. fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Adapun tugas dan wewenang menurut ketentuan pasal 20 peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

Membentuk peraturan daerah yang akan di bahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama :

- a. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama dengan kepala daerah.

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri dalam Negeri untuk DPRD Provinsi, dan kepada menteri dalam Negeri melalui Gubernur untuk DPRD Kab/Kota.
- d. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
- e. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- f. tugas- tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Hak DPRD

Dalam pasal 9 peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertip DPRD mempunyai Hak :

- a. Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah daerah yang

penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

b. Angket yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak Anggota DPRD

Selain hak lembaga DPRD, setiap anggota DPRD juga mempunyai hak sebagaimana diatur dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertip DPRD, yaitu :

a. Mengajukan rancangan peraturan daerah.

b. Mengajukan pertanyaan.

c. Menyampaikan usul an pendapat.

D. Memilih dan dipilih.

e. Membela diri.

f. Imunitas.

- g. Protokoler.
- h. Keuangan dan administrative.

Kewajiban Anggota DPRD

Seiring dengan hak yang dimiliki, setiap anggota DPRD juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 30 Peraturan Pemerintah tersebut diatas yaitu :

- a. Mengamalkan pancasila.
- b. Melaksanakan undang-undang dasar Ri tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.
- i. Menaati tata tertip dank kode etik DPRD

j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

4.1.7. Ketua Panitia Khusus Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah


DPRD membentuk panitia khusus sesuai kebutuhan, panitia khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Dan jumlah panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan DPRD setiap komisi terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Tugas Panitia Khusus :

- a. panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.
- b. panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD
- c. rapat paripurna atau badan musyawarah dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan panitia khusus
- d. panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena dinyatakan tugas setelah selesai

e. rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil dari kerja panitia khusus.

Struktur Oorganisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa



4.1.8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Kepala Bagian Perundang-undangan

Kepala bagian perundang-undangan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, mengkati, melakukan telaan hukum, kebijaksanaan tehknis, pedoman dan petunjuk tehknis, bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perundang-undangan serta mendokumentasikan dan mensosialisasikan produk-produk hukum akan dibahas oleh anggota DPRD.

- a. penyusunan kegiatan teknis bagian perundang-undangan
- b. pelaksanaan program dan kegiatan bagian perundang-undangan
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan sub bagian lingkup bagian perundang-undangan
- d. pelaksanaan evaluasi tugas sub bagian dalam lingkup bagian perundang-undangan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya
- f. selanjutnya ditetapkan bahwa untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, kepala bagian perundang-undangan sekretariat DPRD kabupaten Gowa, mempunyai fungsi sebagai berikut :
- g. dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, kepala bagian perundang-undangan membawahi dan di bantu oleh kepala sub bagian produk hukum, kepala bagian sub analisa perundang-undangan, serta kepala sub bagian dokumentasi dan perpustakaan.

4.1.9. Pihak kerajaan Gowa

Andi Maddusila merupakan anak pertama keturunan Raja Gowa ke 36 Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Laloang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidadin. Kemudian Andi Maddusila dinobatkan sebagai Raja Gowa oleh sekretaris Jendral Forum Keraton

Se-Nusantara dengan gelar Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan Alaudin II.

Setelah meninggalnya Andi Maddusila Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan Alaudin II sebagai Raja Gowa ke-37. Kemudian yang menggantikan adiknya Andi Kumala Idjo Karaeng Lembang Parang yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Raja yang di umumkan oleh Dewan Adat Kerajaan Gowa.

4.2. Implentasi Kebijakan Penataan Lembaga Adat Dan Budaya Daerah Di Kabupaten Gowa

Sejak pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pemerintahan daerah, yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan utnuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri, untuk itu pemerintahan daerah harus bisa menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagai sumber nilai-nilai Kebudayaan Adat. Karena masalah nilai-nilai adat dan lembaga kebudayaan daerah sudah mulai memudar ditengah perkembangan zaman ini dan kini menjadi masalah yang kritis yang sedang dihadapi kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asal otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

Fungsi peraturan daerah kabupaten/kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat kabupaten/kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25 Tahun 2000.

Potensi Nilai-nilai kebudayaan daerah merupakan salah satu objek yang digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara intensif oleh pemerintah daerah. Dalam pengelolaan potensi objek wisata, tiap-tiap daerah mempunyai dan cara metode tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan daerah masing-masing dengan berlandaskan pada peraturan daerah yang telah dibahas dan disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Semakin besar nilai-nilai kebudayaan daerah akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk memberikan serta mengelola kebudayaan bagi daerah dan masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerah khususnya disektor nilai-nilai kebudayaan. Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber nilai-

²⁶ Dalam pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah angka 2

nilai kebudayaan daerah mempunyai peranan sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. Secara jelas, Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang mengatur pemerintahan wajib.

Seperti yang dikemukakan oleh keluarga kerajaan Andi Kumala Idjo Karaeng Lembang Parang bahwa :

“sebenarnya saya setuju kalau pemerintah ingin melakukan pengelolaan untuk menjaga dan memelihara aset peninggalan sejarah, hanya saja mereka tiba-tiba datang tanpa adanya sosialisasi sebelumnya dan ingin memaksa masuk, dan juga salah pasal yang di dalamnya yang menyebutkan bahwa bupati menjalankan tugas sombayya”.

Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2016, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pelaksana kebijakan telah melakukan langkah-langkah dalam pembinaan dan pengelolaan yaitu : (1) pembinaan dan pengembangan adat istiadat, (2) pengelolaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

”Dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan aset kekayaan budaya daerah kami sudah memacu kepada peraturan daerah nomor 05 tahun 2016, dimana langkah atau bentuk pembinaan yang langsung kami lakukan itu ada dua, yaitu pembinaan pengembangan adat istiadat, dan pengelolaan aset kekayaan budaya peninggalan sejarah daerah,” (hasil wawancara langsung dengan Bapak. Nasrun B. S.Sos kepala bidang Kebudayaan Daerah, Dinas Pasriwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, 16 oktober 2018)

Adapun pandangan umum dari salah satu masyarakat Kab Gowa adalah bahwa :

"Implementasi kebijakan perda yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sudah kelihatan, ada memang beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan kalau saya perhatikan terlebih lagi aktifitas di museum Balla Lompoa tapi menurut saya, di sini mungkin cuman kurangnya komunikasi dan koordinasi antar masing-masing pihak, harusnya memang ada kerja sama karena ini demi menjaga keaslian adat kita".

Pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Biro Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Gowa :

"Mengingat dalam rangka untuk menjaga kelestarian wilayah Kab Gowa, pemerintah melakukan beberapa program kerja yang tentunya membutuhkan proses dan waktu yang tidak sedikit serta bantuan dari seluruh stake holder untuk bersama-sama menjaga warisan terdahulu, Bupati Gowa selaku Pembina lembaga adat dan akan di bantu oleh pemangku adat".

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa sejauh ini peran pemerinah dalam rangka untuk menjalankan dan menjaga seluruh aset kekayaan penginggalan sejarah yang saat ini sedang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Gowa berjalan dengan baik, semua sudah mengikuti peraturan yang ada hanya saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan perda tersebut ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara ke-dua belah pihak.

4.2.1. Pembinaan Dan Pengembangan Adat Istiadat

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan Adat Istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-perundangan, upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar Adat Istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Pembinaan dan pengawasan atas peletarian serta pengembangan Adat istiadat dengan nilai sosial budaya Gowa dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam usaha melestarikan Adat Istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Adat Istiadat serta nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

"Kegiatan pembinaan serta pengembangan Adat Istiadat itu dilakukan dengan beberapa kegiatan langsung ke lapangan di antaranya setiap tanggal 17 pada sore hari melakukan Pasukan Ganti Jaga/pasukan Tubarani di Ballalompoa, kemudian ada juga kegiatan a'cera kalompoang ini dilakukan setelah lebaran idul adha, LAD akan di buatkan konsep yang

kemudian dilembagakan untuk langkah awal. Kemudian keluarga kerajaan akan bertindak sebagai pemangku adat dan bupati sebagai dewan pembina lembaga adat ini akan dirancang agar tidak ada sekat antara pihak pemerintah dengan pihak kerajaan, serta memperingati hari jadi Kabupaten Gowa.” (hasil wawancara langsung dengan Bapak. Nasrun B. S.Sos kepala bidang Kebudayaan Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, 16 oktober 2018)

Dari penjelasan yang disampaikan oleh kepala bidang kebudayaan daerah tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan pembuatan konsep LAD/Dilembagakan sebagai tahap awal untuk pembinaan dan pengembangan adat istiadat serta pengelolaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah.

Pembinaan dan pengembangan adat istiadat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, guna mengefektifitaskan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa. Ada tiga bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Bidang Kebudayaan Kabupaten Gowa, yaitu :

- a) pembinaan dan pengawasan
- b) pengembangan adat istiadat
- c) evaluasi program

Dari ketiga bentuk kegiatan tersebut dilakukan begitu saja sesuai dengan program kerja atau prosedur yang ada, ini dikarenakan belum ada peraturan bupati yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dicocokkan dengan isi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa, maka penulis dapat menggambarkan jenis kegiatan serta penjelasan mengenai pembinaan dan pengembangan Adat-Istiadat yang oleh dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa (Bidang Kebudayaan) yang bekerjasama dengan unsur-unsur terkait seperti lembaga swadaya masyarakat serta lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang pariwisata.

Berdasarkan risalah sidang paripurna terhadap peraturan daerah LAD Bupati Gowa Menjelaskan bahwa :

"bahwa pengaturan penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebudayaan Kabupaten Gowa. Lembaga adat bersama dengan pemerintah daerah berfungsi merencanakan pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lembaga adat juga berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif. Dengan demikian adanya peraturan tentang penataan lembaga adat dan budaya daerah Kabupaten Gowa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya Kabupaten gowa yang lebih terencana, terpadu dan terarah sehingga nilai-nilai etika dan moral dapat tetap terjaga dan berkelanjutan".

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa dalam merangkul seluruh golongan masyarakat lingkup Kabupaten Gowa terutama masyarakat adat dibutuhkan pemersatu yang akan tetap menjaga dan melestarikan budaya dan adat istiadat setempat, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai yang masih terjaga di daerah Gowa.

Berikut ini jenis kegiatan yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan adat istiadat untuk melestarikan nilai sosial budaya Gowa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini (Bidang Kebudayaan) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu :

1. Pentas dan Gelar Budaya; *Accera Kalompoang, Maulid Adat, Pergantian Jaga Secara Adat di Balla Lompoa.*
2. Atraksi dan Seni Budaya; *Paraga, A'Pakdekkko, Pakkio Bunting, Anggaru, Royong, Kelong Sisila' sila', Rupama dan Sinrili, Ganrang Bulo, dondo Pakarena, A'Gasing, A'Layang Layang, A'Lanja.*
3. Tari Tradisional; *Tari Pakarena, Bosara , Ganrang Bulo, Pepeka Ri Makka, Pa'duppa, Pakurru sumanga, oja, anging mammiri.*
4. Musik Tradisional; *Orkes To Riolo, kecapi, sinrili, gambus, gonggong, royong, ganrang bulo, tunrung pakkanjara.*

4.2.2. Pengelolaan Aset Kekayaan Budaya dan Peninggalan

Sejarah Daerah

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan masyarakat Kabupaten Gowa pada Khususnya, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang social budaya dan masyarakat Kabupaten Gowa yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradap, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pengelolaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan serta mendorong pemerataan pembangunan dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa Negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran serta kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Hasil inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah dikelola dengan pengelolaan sendiri, pengelolaan dengan kerja sama pihak lain, serta bentuk pengelolaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang tercatat sebagai inventaris bekas kerajaan Gowa dan dikelola pada Museum Balla Lompoa, pengelolaan sesuai dengan ketentuan peninggalan sejarah dan pencatatan mengikuti mekanisme barang milik Negara/Daerah.

“upaya yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini dalam mengelola aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah, itu sudah mengikuti sesuai pencatatan dengan peraturan perundang-undangan, ada beberapa aset atau benda-benda bekas peninggalan sejarah Kabupaten Gowa yang kini dijadikan sebagai cagar budaya dan objek wisata.” (hasil wawancara langsung dengan Ibu, Andi Tenriwati Tahri S.STP Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, 19 oktober 2018)

Dari penjelasan serta pernyataan yang disampaikan oleh kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa untuk saat ini upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani serta mengelola aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah kemudian akan dijadikan sebagai cagar/objek wisata guna mempertahankan aset-aset bekas peninggalan sejarah kerajaan Kabupaten Gowa.

Pengeolaan aset kekayaan bekas peninggalan sejarah dan kerajaan kemudian dilakukan pendataan oleh pemerintah Kabupaten Gowa kemudian Dimuseumkan dan dikelola sebagai inventaris LAD pada Balla Lompoa, pemerintah daerah akan terus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan serta mengadakan hubungan kerja sama dengan Lembaga Adat atau lembaga sejenisnya baik Regional, Nasional maupun Internasional.

"sebenarnya sangat bagus karena dengan adanya peraturan seperti ini yang mengatur soal Lembaga Adat, kemudian akan mengatur seluruh tatanan dan truktur sesuai ketentuan yang berlaku dan mengikuti peraturan perundang-undangan untuk tetap menjaga keaslian budaya leluhur" (Bapak H. Andi Azis SH.MH. Kepala Bagian Hukum dan Ham)

Pandangan umum kepala kecamatan Bajeng Kab Gowa
oleh Muh Tahir T.S S. Sos :

"jadi pemerintahan Gowa pada zaman dahulu, pihak kerajaan sudah memberikan kekuasaan sepenuhnya pada pemerintah Kab Gowa, hanya saja untuk melakukan pengembangan dan explore ke dunia luar masih terbatas dan sekarang ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk memperlihatkan kekayaan budaya yang dimiliki Kab Gowa, karena ada banyak sekali bekas peninggalan sejarah serta peninggalan kerajaan yang akan di kelola oleh pihak pemerintah seperti : Balla Lompoa, Benteng Somba Opu dan Makam Sultan Hasanuddin dan masih banyak lagi".

Seperti yang telah di kemukakan oleh Ibu Hj. S.Ipem, M.si
selaku Kepala Kecamatan Somba Opu Kab Gowa :

"lahirnya LAD ini di ciptakan sebagai wujud kepedulian terhadap kerajaan dan tujuan untuk melestarikan, tidak ada maksud lain dan tentu adat harus di pertahankan. Ini tentunya tidak akan mudah akan tetapi perlahan pemerintah akan melibatkan pihak dari kerajaan dalam pengelolaan dan bekerja sama untuk Gowa yang lebih baik lagi".

Lahirnya perda LAD merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Pemerintah Gowa dan disahkan oleh DPRD Gowa, Perda ini dibentuk oleh Pemerintah Gowa untuk melestarikan sebagai nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menyatakan bahwa Pemerintah daerah memiliki sebuah pengaruh yang besar, pemegang kekuasaan yang memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memengaruhi untuk memperoleh apa yang di inginkan. Selain dari itu potensi budaya yang dimiliki tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan jika tempat peninggalan sejarah dan peninggalan kerajaan dikelola dengan baik, pemerintah kemudian berupaya meningkatkan, memelihara serta melindungi benda-benda cagar budaya (BCB) yang tentunya memiliki nilai historis yang tak ternilai.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan penulis mencoba mendeskripsikan beberapa program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan Aset kekayaan

peninggalan sejarah dan kerajaan dalam Hal ini Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa yaitu :

1. Kawasan Budaya Balla Lompoa,
2. Makam Syekh Yusuf,
3. Makam Raja-Raja Gowa,
4. Masjid Tua Katangka,
5. Benteng Somba Opu,
6. Kompleks Makam Sultan Hasanuddin,
7. Salokoa,
8. Empat Pintu Janga-Jangayya,
9. Tobo Kaluku,
10. Empat Kancing Gaukang dan masih banyak yang lainnya.

4.3 Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level tatanan pemerintahan, maka agak sulit memang untuk merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dikatakan berhasil.

Penataan Lembaga adat Dan Budaya Daerah. Ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa, yang mempunyai tujuan sesuai yang tertulis didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016. Kemudian dalam usaha untuk menjaga pelestarian dan memelihara adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Tujuan penataan Lembaga Adat Daerah Gowa adalah :

- a. untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan dalam memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Gowa.

b. untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Gowa.

c. untuk mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

d. untuk mempersatukan pemahaman terhadap simbol-simbol adat bekas kerajaan Gowa yang tetap dipertahankan hingga kini

4.4. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan LAD

Hubungan Eksekutif dan legislatif dalam implementasi kebijakan daerah tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh, baik tantangan maupun faktor penghambat yang akan mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan perda LAD. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi peraturan kebijakan daerah tidak terlepas dari peran lembaga eksekutif dan legislatif serta pendapat masyarakat daerah dalam merumuskan program kerja dalam peraturan daerah mengenai lembaga adat daerah, Kabupaten Gowa adalah dukungan lebih dari lembaga legislatif dalam proses implementasi perda LAD dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan perda LAD ini adalah adanya pihak yang tidak

menginginkan perda tersebut di tetapkan dalam hal ini salah satu keluarga kerajaan.

4.4.1. Faktor Penghambat

Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan

Demokrasi dan desentralisasi pembangunan berimplikasi pada Kehendak mewujudkan kebijakan persebaran pusat-pusat kewenangan. Karena itu menjadi penting untuk membuka ruang public seluas-luasnya bagi peningkatan akses masyarakat berpartisipasi dalam seluruh rangkaian prosesi pembangunan di daerah. Salah satu komponen masyarakat yang dipandang memiliki otoritas nyata ditengan masyarakat adalah eksistensi adat. Menguatkan hak-hak adat mutlak diperlukan sehingga kemitraan antara pemerintah dan adat terkerangka dalam hubungan yang harmonis.

Komunikasi merupakan jembatan pengertian diantara orang-orang sehingga mereka dapat membagi pemikiran dan pengetahuan. Untuk itu komunikasi sangat diperlukan, sebab tanpa adanya komunikasi, pelaku tidak bisa memberi atau menerima suatu informasi dalam kerjasama. Sehingga dapat dikatakan komunikasi dapat mempengaruhi suatu proses dan interaksi antar manusia.

Namun berbeda dengan keadaan yang terjadi di Kabupaten Gowa. Pemerintah dan adat tidak saling bekerjasama dalam proses implementasi kebijakan mengenai peraturan daerah tentang lembaga adat daerah di Kabupaten Gowa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya konflik antar pemerintah dan komunitas adat dimana salah satu pihak kerajaan yang menantang tentang pembentukan perda tersebut yang menganggap bahwa perda ini dibuat tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pihak adat Bapak Andi Kumala idjo Karaeng Lembang Parang merupakan putra dari raja Gowa bahwa :

“perda ini dibuat, mereka buat sendiri jadi keluarga kerajaan tidak pernah terlibat didalamnya. Saya punya partai saja tidak, jadi dia rapat langsung tok tok tok. Tidak pernah sosialisasi, pokoknya dia yang stir semua maklum dia mau jadi. Oleh karena itu sampai ke tingkat pusat setelah dipelajari bahwa ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan dalam rangka pembuatan LAD ini sehingga sudah tiga kali surat kemendagri turun untuk segera di evaluasi, dikaji ulang tetapi gubernur tidak pernah lakukan itu”

Menanggapi hal tersebut pihak dari pemerintah mengungkapkan bahwa:

“7 fraksi yang ada di DPRD termasuk demokrat yang belakangan setelah kita masuk pembahasan memberikan warna dalam pembahasan juga menerima. Semua fraksi menerima tanpa embel-embel untuk dibahas dalam bentuk pansus. Makanya waktu ada aspirasi yang tanda kutip juga di motori oleh fraksi demokrat saya sampaikan saudara jangan disini lain disitu lain. Kita ini DPRD adalah lembaga terhormat. Pendapat

yang resmi sebuah fraksi di DPRD adalah pandangan umum itu dan pandangan umum saudara menerima.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, kurangnya komunikasi antar pemerintah daerah dan komunikasi adat menimbulkan gesekan yang mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak tidak saling mendukung dalam implementasi kebijakan perda tersebut.

4.4.2. Tantangan

Mempertahankan Adat Istiadat dan Peninggalan Sejarah

Perlindungan terhadap peninggalan bersejarah seperti situs-situs atau benda-benda sejarah perlu dilakukan, pemerintah telah melakukan perawatan dan pemugaran terhadap peninggalan sejarah, selain pihak swasta juga turut membantu pelestarian. Diera modern seperti saat ini telah terjadi perubahan sosial secara besar khususnya daerah Kabupaten Gowa yang memiliki tantangan dan peluang untuk melakukan pengembangan daerah tersebut diantaranya :

- Lunturnya nilai-nilai seni dan budaya dikalangan remaja.
- Masyarakat yang kehilangan nuansa kedaerahan tanpa pemulihan dan pengkayaan budaya.

- Kekayaan kesenian belum secara optimal dimanfaatkan, terutama bagi pagelaran kesenian yang reguler dan bersifat setiap saat dapat disajikan.
- Perlindungan terhadap Benda-benda Cagar Budaya (BCB) yang terbesar diberbagai tempat belum teregistrasi secara nasional

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hasil wawancara langsung dengan Bapak. Nasrun B. S.Sos kepala bidang Kebudayaan Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, 16 oktober 2018 :

"Tentunya masih banyak perlu dilakukan untuk menjawab tantangan dalam proses implemtasi kebijakan perda tersebut, mulai dari pelaksanaan event-event dan seni budaya lokal Gowa ini belum secara rutin dilaksanakan, belum teridentifikasi seni dan budaya lokal yang "Layak Jual" dalam pandangan masyarakat, minimnya regenerasi pelaku seni dan budaya lokal, kurangnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan handal, dan belum terjaringnya kerjasama dengan pengelola usaha setempat dll.

Di dalam pengembangan objek kebudayaan yang berbasis masyarakat, maka kebijakan pengembangan yang dilakukan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, salah satu strategi adalah bagaimana memberdayakan budaya lokal, mutu lingkaran dan memberdayakan kreativitas masyarakat. Di kabupaten Gowa sangat banyak potensi lokal masyarakat yang dapat dikembangkan dalam rangka menunjang aktivitas kepariwisataan dan kebudayaan sebagai sebuah daya tarik wisata

untuk memenuhi syarat-syarat strategi pengelolaan pariwisata yang baik, maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

- Menggalang SDM professional yang sehat, mandiri berkesadaran Hukum dan lingkungan serta etos kerja yang tinggi.
- Meningkatkan pemeliharaan dari penataan objek dan seni budaya secara kreatif tanpa menghilangkan tradisi yang mengakar.
- Promosi dirancang secara efektif. Sistematis dan berkesinambungan. Setiap promosi benar-benar tersaji secara tepat guna, artistic “Cerdas dan Kreatif”.
- Membangun objek yang memiliki potensial dan sarana pendukungnya guna menunjang onjek atau kawasan yang telah ada.
- Mengembangkan pola kemitraan secara sinergis dan harmonis antara pemerintah, kalangan industry masyarakat.
- Senantiasa mengikuti dan meningkatkan penguasaan IPTEK.
- Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat tentang budaya lokal.

BAB V

PENUTUP

Bab V merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang ditetapkan, sedangkan saran merupakan masukan atau pandangan untuk menjadi bahan perbaikan terhadap suatu hal yang tidak maksimal dalam praktiknya. Berikut adalah hasil dari pemaparan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

5.1. Kesimpulan

1. implementasi kebijakan dalam peraturan daerah LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur implementasi kebijakan perda yang ada. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini disahkan, ada beberapa pasal yang diubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evaluasi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya, selanjutnya dalam proses perjalanannya perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi ke masyarakat adat.

2. implementasi kebijakan penataan perda LAD di Kabupaten Gowa dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor penghambat maupun faktor tantangan. Faktor penghambat meliputi Komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dengan keluarga kerajaan. Sedangkan tantangan yang dihadapi meliputi mempertahankan adat istiadat dan peninggalan sejarah.

5.2 saran

1. Dalam implementasi kebijakan penataan Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa mengalami dinamika. Hal tersebut dilihat dari adanya komunitas adat yang menganggap perda ini di buat tidak melalui sosialisasi dengan masyarakat terutama dengan masyarakat adat Gowa dalam proses pembahasan. Maka dari itu, implementasi kebijakan perda LAD ini harus dipersiapkan secara matang, meningkatkan komunikasi antara kedua pihak baik dari pemerintah maupun dari komunitas adat merupakan langkah yang tepat untuk saling memberikan masukan dan saran agar kedepannya perda ini bisa dijalankan sesuai apa yang menjadi tujuan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Rafael Raga Maran, *Op.Cit*, hal.48

Dra. Elly M. Setiadi. M.SI. Drs. H. Kama A. Hakam. M. PD *Manusia dan kebudayaan*

Dra. Elly M. Setiadi. M.SI.. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*

Inu Kencana Syafiie. 2015 *Ilmu Pemerintahan*. jakarta Rajawali pers

Hanif Nurcholis. 2005. *teori dan praktek pemerintahan dan otonomi daerah*. Cet. I. PT Grasindo. Jakarta

Triaturahman. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat Bayan di Lombok Utara*

Mardi Yatno Hutomo. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*

Subiatoro, Arief dan Suwanto, FX. 2007. *Metode dan teknik penelitian social* (Yogyakarta: C.V. Adi Offset.)

Iman Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik* (Jakarta:Bumi Aksara.)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2018

Syaifuddin. Tika Zainuddin dan Najamuddin. 2007 *Rakyat Gowa Menentang. Penjajah. Refleksi. Makassar.*

B. Peraturan - Peraturan

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pasal 1 UU No 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan angka 8

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.